

# PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA TINJAUAN HISTORIS DAN KONTEKSTUAL

**Zuhri Arif,**

Universitas Alwashliyah Medan, Indonesia  
Jl. Williem Iskandar Pasar V Estate, Medan, Sumatera Utara, 20371  
e-mail: zuhriarifsihombing@gmail.com

**Abstract:** Changes and developments in civil law occur because law is dynamic, and is also influenced by Human civilization is increasingly shifting day by day along with technological developments and global warming. Civil law is essentially closely related to internal strengthening control function that replaces the external supervision function. Modern civil development law because its basis is always related to the relationship between the government regime and community, thereby strengthening the participatory role of society in one aspect. One Forms of civil law modernization that are developing include, among others; Contract law, consumer protection law, and employment law, as a form of strengthening internal functions related to external control function.

**Keywords:** *Civil law, Developments, Change.*

## **Pendahuluan**

Keadaan Hukum Perdata di Indonesia saat ini masih berbentuk majemuk, beraneka ragam dan warna. Dimana Hukum Perdata sekarang ini tidak hanya terbatas pada burgerlijk wetboek saja melaikan juga banyak peraturan perundang-undangan lain yang muncul seiring dengan perkembangan waktu. Hukum perdata berlaku di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, dan peraturan perundang- undangan nasional lainnya, serta dibutuhkan.

Perubahan perkembangan hukum terjadi karena hukum dan masyarakat itu dinamis. Perubahan dalam Hukum Privat berimplikasi terhadap penguatan fungsi kontrol internal yang menggantikan fungsi kontrol eksternal. Perubahan perkembangan dalam Hukum Perdata berkaitan erat dengan perubahan masyarakat dan rezim yang berkuasa, yang semakin menguatnya peran dan partisipasi masyarakat di satu pihak, dan berkurangnya peran negara di lain pihak adalah tidak terlepas dari modernisasi dan demokratisasi dalam negara dan masyarakat itu sendiri. Dari uraian diatas maka dapat

kami paparkan beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana perkembangan hukum perdata di Indonesia dari tinjauan historis dan bagaimana perkembangan hukum perdata di Indonesia dari tinjauan kontekstual. Adapun jurnal ini bertujuan agar pembaca mengetahui bagaimana perkembangan hukum perdata di Indonesia dari tinjauan historis maupun kontekstual.

### **Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia Tinjauan Historis**

Sejarah Perkembangan hukum Perdata di Indonesia tidak terlepas dari Sejarah perkembangan Ilmu Hukum di negara Eropa lainnya, dalam arti perkembangan hukum perdata di Indonesia sangat dipengaruhi dengan perkembangan hukum di negara lain, terutama yang mempunyai hubungan langsung.

Indonesia sebagai negara yang berada dalam naungan pemerintahan Hindia Belanda maka kebijakan-kebijakan dalam hukum perdata tidak terlepas dari kebijakan yang terjadi dan diterapkan di negara Belanda.<sup>1</sup> Tahun 1848 menjadi tahun yang amat penting dalam sejarah hukum Indonesia. Pada tahun ini hukum privat yang berlaku bagi golongan hukum Eropa dikodifikasi, yakni dikumpulkan dan dicantumkan dalam beberapa kitab undang-undang berdasarkan suatu sistem tertentu.

Dalam mengkodifikasi hukum perdata, asas konkordansi masih dipertahankan, resikonya hampir semua hasil kodifikasi tahun 1848 di Indonesia adalah tiruan hasil kodifikasi yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1838 di Belanda, dengan diadakan beberapa pengecualian agar menyesuaikan hukum bagi golongan hukum Eropa di Indonesia dengan keadaan istimewa.

Adapun yang dimaksud dari asas konkordansi adalah asas penyesuaian atau asas persamaan terhadap berlakunya sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 131 ayat (2) I.S. yang berbunyi “Untuk golongan bangsa Belanda harus dianut atau dicontoh undang-undang di negeri Belanda”. Hal ini menurut Kansil berarti hukum yang berlaku bagi orang-orang Belanda di Indonesia harus disamakan dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Jadi jelasnya hukum kodifikasi di Indonesia dengan hukum kodifikasi di Belanda adalah berdasarkan asas konkordansi.

Sumber pokok Hukum Perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil disingkat KUHS atau Burgerlijk Wetboek (BW). Sumber KUHS sebagian besar adalah hukum perdata Prancis, yaitu Code Napoleon tahun 1811-1838 sebagai akibat kependudukan Prancis di Belanda maka Hukum Perdata Prancis berlaku di negeri Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang resmi. Sedangkan dari Code Napoleon ini adalah Code sipil yang pada zaman dahulu dalam penyusunannya mengambil karangan pengarang-pengarang bangsa Prancis tentang Hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*) yang dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Peraturan-peraturan yang belum ada pada zaman Romawi tidak

---

<sup>1</sup> Kansil. (1993). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 63.

dicantumkan dalam Code Civil, tetapi dalam kitab tersendiri ialah Code de Commerce.

Setelah berakhirnya pendudukan perancis dibentuknya suatu panitia oleh pemerintah Belanda yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper dan bertugas membuat rancangan kodifikasi hukum perdata Belanda dengan menggunakan sumber sebagian besar dari Code Napoleon dan sebagian kecil dari hukum Belanda Kuno.

Walaupun penyusunan sudah selesai sebelum 5 Juli 1830, akan tetapi Hukum Perdata Belanda baru diresmikan pada 1 Oktober 1838. Pada saat itu, dikeluarkan:

1. Burgerlijk Wetboek (KUH Sipil);
2. Wetboek van Koophandel (KUH Dagang).

Berdasarkan asas konkordansi, kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi ini diumumkan tanggal 30-April-1847 di Staatsblad No. 23 dan mulai berlaku 1 Mei 1848 di Indonesia.

Adapun dasar hukum berlakunya peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia adalah Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat, yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Dengan demikian, selama belum ada peraturan yang baru maka segala jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan yang ada yang merupakan peninggalan dari zaman kolonial masih dinyatakan tetap berlaku. Hal ini termasuk keberadaan Hukum Perdata. Tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan asas dan falsafah negara Pancasila, apabila telah lahir peraturan perundang-undangan yang baru maka apa yang ada dalam KUH Perdata tersebut dinyatakan tidak berlaku. Contohnya, masalah tanah yang telah ada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, terutama yang mengenai Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan yang mengenai hipotek yang masih berlaku pada mulainya berlaku undang-undang ini; begitu juga masalah Perkawinan yang telah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

Ketentuan lain adalah dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang menyatakan beberapa pasal yang ada dalam KUH perdata dinyatakan tidak berlaku lagi. Berikut adalah pasal-pasal tersebut.

1. Pasal 108 sampai dengan 110 BW tentang ketidakwenangan bertindak dari istri konsekuensinya suami istri mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Hal ini diperkuat oleh bunyi Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup

bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak (suami istri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum

2. Pasal 284 ayat (3) BW tentang pengakuan anak luar kawin yang lahir dari wanita Indonesia Asli. Konsekuensinya, yaitu tidak menimbulkan putusnya hubungan hukum antara ibu dan anak. Dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin ini maka dia mendapatkan hak untuk mewarisi dari orang tuanya yang meninggal, misalnya kalau dia bersama-sama dengan golongan 1, dia akan mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$ - nya, apabila dia bersama-sama dengan golongan 2, dia akan mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris tersebut.
3. Pasal 1579 BW: yang menentukan bahwa dalam sewa menyewa barang, pemilik tidak dapat menghentikan sewa dengan alasan akan memakainya sendiri barangnya. Konsekuensinya, yaitu boleh menghentikan, sekalipun demikian, apabila si pemilik akan memakai kembali barang yang disewakannya tersebut, sementara si penyewa masih mempunyai hak maka si pemilik harus memberikan kompensasi atau ganti kerugian kepada si penyewa sesuai dengan kesepakatan bersama sehingga si penyewa tidak merasa dirugikan.
4. Pasal 1682 BW yang mengharuskan penghibahan dengan akta notaris. Konsekuensinya, yaitu tidak mengharuskan penghibahan melalui akte notaris, ini juga berarti bahwa apabila terjadi proses hibah tidak perlu dilakukan melalui akte notaris, namun saksi-saksi sebagai bukti harus tetap ada.
5. Pasal 1238 BW yang menentukan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta di depan hakim jika didahului dengan penagihan tertulis. Konsekuensinya, yaitu tidak harus didahului dengan penagihan tertulis.
6. Pasal 1460 BW tentang risiko dalam perjanjian jual beli barang ditentukan risiko ada pada pembeli. Konsekuensinya, yaitu risiko ditanggung bersama, artinya baik si pembeli maupun si penjual sama menanggung risiko, bahkan apabila terdapat cacat barang yang tersembunyi tidak tertutup kemungkinan risiko tersebut menjadi tanggung jawab si penjual seluruhnya. Sebaliknya, apabila terjadi kasus overmatch atau keadaan memaksa, risiko bisa menjadi tanggungan si pembeli seluruhnya. Jadi, mengenai risiko dari perjanjian jual beli amat tergantung dari persetujuan bersama, kecuali hal-hal yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 1630 BW yang mengadakan diskriminasi antara orang Eropa dan bukan Eropa dalam perjanjian perburuhan. Konsekuensinya, yaitu tidak ada diskriminasi dalam perburuhan.

Lalu bagaimana kondisi hukum perdata di Indonesia saat ini? Keadaan Hukum Perdata di Indonesia dari dahulu sampai dengan sekarang tidak ada

keseragaman (pluralisme). Hal ini dikarenakan adanya kebijakan tentang pembagian penduduk di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

1. WNI asli (dahulu Bumi Putera) berlaku Hukum Perdata Adat, yaitu keseluruhan aturan-aturan hukum yang tidak tertulis. Namun, ada beberapa pasal dalam KUH Perdata dan KUHD yang dinyatakan berlaku bagi WNI asli tersebut, yaitu:
  - a) pasal-pasal yang berhubungan dengan pembagian kerja lama, yaitu Pasal 1601 BW tentang persetujuan-persetujuan untuk melakukan jasa-jasa yang diatur dalam ketentuan-ketentuan khusus; Pasal 1602 BW tentang kewajiban majikan dalam membayar upah pada buruh, Pasal 1603 tentang kewajiban-kewajiban buruh. Selain itu ada juga pasal-pasal tentang perjanjian kerja baru yang khusus berlaku bagi golongan Eropa, yaitu pasal-pasal yang terdapat dalam Titel 7A Buku III BW).
  - b) Pasal-pasal tentang permainan dan peraturan (perjudian), yaitu Pasal-pasal: 1788 BW (Undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam halnya suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan), Pasal 1789 BW (dalam ketentuan tersebut di atas tidak termasuk permainan-permainan yang dapat dipergunakan untuk olahraga, seperti main anggar lari cepat dan sebagainya), Pasal 1790 BW (tidaklah diperbolehkan untuk menyingkiri berlakunya ketentuan-ketentuan kedua pasal yang lalu dengan jalan perjumpaan utang), dan Pasal 1791 BW (seorang yang secara sukarela telah membayar kekalahannya sekali-sekali tak diperbolehkan menuntutnya kembali, kecuali apabila dari pihaknya pemenang telah dilakukan kecurangan atau penipuan).
  - c) Pasal-pasal dari KUHD tentang Hukum Laut.
2. WNI Keturunan Eropa berlaku Hukum Perdata Barat, termasuk WvK. Adapun yang dimaksud golongan Eropa menurut Soediman Kartohadiprodjo adalah:
  - a) semua warga negara Nederland;
  - b) kesemuanya orang, tidak termasuk yang disebut (1) di atas yang berasal dari Eropa;
  - c) kesemuanya warga negara Jepang;
  - d) kesemuanya orang di luar 1 dan 2 yang hukum keluarganya sama dengan hukum Belanda; e. anak-anak dari 2 dan 3 yang lahir di Indonesia.<sup>2</sup>
3. WNI Keturunan Timur Asing
  - a) Non-Tionghoa, yaitu berlaku Hukum Perdata yang ditetapkan berdasarkan Lembaran Negara 1925 nomor 556, yaitu yang memberlakukan sebagian dari BW dan WvK, yaitu bagian-bagian yang mengenai Hukum Harta Kekayaan dan Hukum Waris yang dengan surat wasiat. Yang lainnya berlaku Hukum Adatnya, yaitu menurut yurisprudensi tetap di Indonesia

---

<sup>2</sup> Soediman Kartohadiprodjo. (1987). *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: Pembangunan Ghalia Indonesia. hlm.18.

ialah Hukum Perdata Adat dari orang-orang Timur Asing yang tumbuh di Indonesia.

- b) Tionghoa, yaitu diberlakukan Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam LN 1925 nomor 557 yaitu berlaku seluruh Hukum Perdata (BW) dan WvK dengan pengecualian dan penambahan:
  - 1) Pengecualiannya, yaitu pasal-pasal mengenai upacara perkawinan dan mengenai pencegahan (penahanan) perkawinan dari BW tidak berlaku bagi mereka karena mereka tetap tunduk kepada hukum adatnya sendiri.
  - 2) Penambahannya, yaitu Peraturan-peraturan mengenai pengangkatan anak (adopsi) dan Kongsi (badan perdagangan). Lembaga adopsi ini menjadi sangat penting mengingat masyarakat Tionghoa menarik garis keturunan laki-laki, sementara dalam BW tidak diatur mengenai lembaga adopsi.

Untuk meminimalisir masalah pluralisme hukum perdata di Indonesia, Pemerintahan Kolonial Belanda mengeluarkan serangkaian kebijakan yang termuat dalam Pasal 131 IS. Kebijakan ini dikenal dengan nama politik hukum pemerintah Belanda yang lengkapnya berbunyi, sebagai berikut.

1. Hukum Perdata dan dagang (begitu pula Hukum Pidana beserta Hukum Acara Perdata dan Pidana) harus diletakkan dalam kitab-kitab undang-undang yang dikodifikasi (asas kodifikasi).
2. Untuk golongan bangsa Eropa dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (asas konkordansi).
3. Untuk golongan bangsa Indonesia Asli dan Timur asing (Tionghoa, Arab, dan sebagainya) jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendaknya, dapat menggunakan peraturan yang berlaku bagi golongan Eropa.
4. Orang Indonesia asli dan Timur Asing sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan menundukkan diri (onderwepen).
5. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu Hukum Adat.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Pasal 131 IS berisikan dasar politik hukum mengenai hukum perdata, hukum pidana serta hukum acara perdata dan pidana. Dalam ayat (2) Pasal 131 IS disebut perkataan *Europeanen* (sub-a) dan *Indonesiers en Vreemde Oosterlingen* (sub-b), dengan ketentuan tampak bahwa IS dalam politik hukumnya tidak bersandar pada satu hukum, melainkan menentukan akan berlakunya lebih dari satu sistem hukum di Indonesia. Sistem Hukum untuk *Europeanen* dan sistem hukum untuk *Indonesiers dan Vreemde Oosterlingen*, yaitu yang menurut penjelasan Pasal 131 ayat (1) dinyatakan jikalau ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, dalam peraturan umum dan peraturan setempat, dalam aturan-aturan, peraturan polisi dan administrasi diadakan perbedaan antara golongan Eropa,

golongan Pribumi, dan Golongan Timur Asing maka kesemuanya ini dijalankan menurut aturan-aturan.

Selain melalui kebijakan politik hukum, juga dikenal adanya penundukan diri. Penundukan Diri sebagaimana diatur dalam Stb. 1917 Nomor 12 ada 4 macam, yaitu:

1. penundukan diri pada seluruh Hukum Perdata Eropa;
2. penundukan diri pada sebagian Hukum Perdata Eropa, yaitu hanya pada hukum kekayaan harta benda saja, seperti yang dinyatakan berlaku bagi golongan Timur Asing;
3. penundukan diri mengenai suatu perbuatan hukum tertentu;
4. penundukan diri secara diam-diam.

Setelah bangsa Indonesia merdeka dan sampai saat ini Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang dikodifikasi tahun 1848 masih tetap dinyatakan berlaku di Indonesia. Adapun dasar hukum berlakunya Kitab UndangUndang Hukum Perdata tersebut adalah Pasal 1 Aturan peralihan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”

### **Tinjauan Kontekstual**

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (*individual interest*). Secara yuridis formal, KUHPerdata terdiri dari 4(empat) buku, yaitu buku I mengatur tentang orang (*van Perrsonen*) mulai Pasal 1 s/d 498, buku II mengatur tentang benda (*van Zaken*) mulai Pasal 499 s/d 1232, buku III mengatur tentang perikatan (*van Verbintenissen*) mulai Pasal 1233 s/d 1864, dan buku IV mengatur tentang pembuktian dan Kadaluwarsa (*van Bewijs en Verjaring*) mulai Pasal 1865 s/d 1993. Namun berdasarkan sistematika ilmu hukum, sistematika hukum perdata terbagi atas hukum perorangan (*personenrecht*), bagian kedua tentang hukum keluarga (*Familierecht*), bagian ketiga tentang hukum harta kekayaan (*Vermogenrecht*), dan bagian keempat tentang hukum warirs (*Erfrecht*).<sup>3</sup>

Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba berupaya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar didalam tata hukum kolonial, kebijakan ini dikenal dengan sebutan *de bewiste rechtspolitiek* Berdasarkan asas konkordansi, maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi mengenai Hukum Perdata disahkan melalui *Koninklijk Besuit* tanggal 10 April 1838 dengan *Staatsblad* 1838 Nomor 12 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838, dan melalui pengumuman Gubernur jendral Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847, dinyatakan bahwa sejak Tanggal 1 Mei 1848 B.W berlaku di Indonesia. Dengan

---

<sup>3</sup> Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum orang& Keluarga*, (Medan: USU Press,2011), hlm. 11.

demikian, berlakunya suatu sistem hukum di Indonesia yang sama dengan sistem hukum yang berlaku di negeri Belanda ini berdasarkan Asas Konkordansi, yang tercantum dalam Pasal 75 Regerings Reglement jo. Pasal 131 Indische Staatsregeling. Menurut Pasal ini, bagi golongan Eropa berlaku hukum yang sama dengan hukum yang berlaku bagi mereka di negeri Belanda.<sup>4</sup>

Eksistensi hukum acara perdata sebagai hukum formil, mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakkan hukum perdata (materiil) di lembaga peradilan. Sebagai hukum formil, hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata(materiil) di dalam praktek pengadilan. Oleh karena itu, hukum perdata eksistensinya terkait erat dengan hukum acara perdata, bahkan keduanya merupakan pasangan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.<sup>5</sup> Meskipun demikian, peraturan hukum acara perdata yang ada sekarang ini cukup memprihatinkan, karena kemerdekaan kita sudah berlangsung selama hampir 74 tahun namun hingga saat ini Indonesia masih menggunakan hukum acara perdata produk dari peninggalan pemerintah hindia belanda yaitu HIR dan RBG. Aturan hukum yang tadi nya diciptakan setelah kemerdekaan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, dan tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan diluar faktor nasional yaitu faktor rasional dan global. Mengenai perkembangan hukum perdata <sup>6</sup>

HIR adalah singkatan dari Herzien Inlandsch Reglement yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura.

RBG adalah singkatan dari Rechtreglement voor de Buitengewesten yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura.<sup>7</sup>

Beberapa asas yang terkandung dalam KUHPerdata yang sangat penting dalam setiap perikatan yaitu Asas kebebasan berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Kepercayaan, Asas Kekuatan Mengikat, Asas Persamaan hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan.<sup>8</sup> Terdapat beberapa peraturan-peraturan yang berlaku dan diatur diluar KUHPerdata, contoh nya dalam bidang pertanahan yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang

---

<sup>4</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 5.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 5.

<sup>6</sup> M. Solly Lubis, *Pengembangan Hukum Tertulis Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, dalam Seminar hukum Nasional Keenam Tahun 1994, BPHN, Jakarta, Hlm 138.

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54dc318596a4d/perbedaan-antara-hir-dan-rbg>

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Penerbit CitraAditya Bakti, 2001), hlm. 83-91

dikenal dengan nama Undang-undang Pokok Agraria (UUPA, Hukum Perkawinan yang dikenal dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang Disahkan Presiden pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019. Dalam ketentuan penutup disebutkan bahwa untuk perkawinan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas UU ini, maka dengan berlakunya UU ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia S. 1933 No. 74), Peraturan perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak berlaku lagi, lebih lengkap mengenai penjelasan UU No 1 tahun 1974<sup>9</sup> dan Hukum Hak Tanggungan yang mana UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Disahkan di Jakarta pada Tanggal 9 April 1996. Ketentuan Penutup, Pasal 29 UUHT ini menentukan bahwadengan berlakunya UU ini, ketentuan mengenai Credietverband sebagaimana tersebut dalam S. 1908 – 542 jo S. 1909 – 190. S. 1937 – 191 dan ketentuan mengenai hypotheek sebagaimana tersebut dalam buku II KUHPerdara Indonesia sepanjang mengenai pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>10</sup>

Keberadaan Hukum acara perdata yang merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda belum mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis. Upaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas keberadaan hukum acara perdata telah dilakukan melalui pengaturan yang tersebar di beberapa undang-undang antara lain seperti Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009. Pengaturan yang tersebar di banyak tempat ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaannya, apalagi pengaturan mengenai hukum acara ini tidak diatur secara rinci sehingga memerlukan peraturan pelaksana. Sayangnya peraturan pelaksana yang dibutuhkan untuk mengatur hal-hal teknis yang diamanatkan oleh undang-undang sehingga berdampak pada kesulitan dalam praktik pengadilan.

---

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm 222.

<sup>10</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Hak tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, (Bandung: Penerbit alumni, 1999), hlm 212.

Untuk mengatasi hal tersebut maka Mahkamah Agung kemudian sesuai dengan kewenangannya membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).<sup>11</sup>

Keberadaan Perma tersebut untuk menjawab proses peradilan perdata yang tidak dapat dikatakan efektif, cepat, dan terjangkau. Tidak seperti peradilan pidana yang mengenal acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat untuk jenis perkara tertentu, peradilan perdata yang mengacu pada *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dan *Reglement Buitengewesten* (RBG) tidak memiliki mekanisme yang dianggap mudah untuk penyelesaian sengketa yang sederhana. Kondisi tersebut berdampak pada minimnya jumlah perkara perdata yang masuk. Dari sejumlah 3.466.006 perkara yang masuk di pengadilan tingkat pertama, hanya terdapat 39.279 gugatan yang diajukan atau sekitar 1.13% dari keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan tingkat pertama (Laporan Tahunan MA, 2015). Jika dibandingkan dengan jumlah Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebanyak 57,9 juta yang berpotensi memiliki sengketa, rasio jumlah perkara 0,067% sangatlah kecil. Kondisi tersebut dijawab MA dengan membentuk mekanisme gugatan sederhana yang diatur dalam sebuah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).<sup>12</sup>

Adapun ruang lingkup pembaharuan hukum acara perdata yang harus diperhatikan setidaknya meliputi tiga hal yang bersifat mendasar, yaitu pembaharuan muatan filosofis, yuridis (normatif), dan sosiologis. Pembaharuan muatan filosofis dimaksudkan untuk mengkaji ulang relevansi konsep dasar dan asas-asas hukum acara perdata, pembaharuan muatan yuridis (normatif) dimaksudkan untuk mengevaluasi muatan dari norma-norma atau kaidah hukum positif yang berlaku sekarang ini, sedangkan pembaharuan muatan sosiologis dimaksudkan agar lahirnya suatu peraturan perundang-undangan baru tidak mendapat tantangan dari Masyarakat.<sup>13</sup> Pembaharuan Hukum acara perdata memerlukan adanya rumusan-rumusan asas hukum acara perdata yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Dengan adanya asas-asas hukum acara perdata nasional tersebut, maka setiap adanya perubahan hukum harus berorientasi kepada asas-asas hukum tersebut sehingga mampu menciptakan hukum yang mengayomi tanpa adanya diskriminasi dan juga melindungi masyarakat dari kewenang-wenangan kekuasaan, hukum yang berdimensi keadilan dan juga hukum yang responsif terhadap berbagai fenomena perubahan serta konflik-konflik yang ada dalam realita kehidupan Masyarakat.<sup>14</sup> Di sisi lain, masyarakat

---

<sup>11</sup>[https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/rechtsvinding\\_online\\_PEMBAHARUAN%20SISTEM%20HUKUM%20ACARA%20PERDATA.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/rechtsvinding_online_PEMBAHARUAN%20SISTEM%20HUKUM%20ACARA%20PERDATA.pdf) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 (Perma) tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah diundangkan sejak 7 Agustus 2015.

<sup>12</sup> <https://pshk.or.id/blog-id/memangkas-kerumitan-peradilan-perdata/>

<sup>13</sup> Bambang Sutiyoso, *Ruang Lingkup dan Aspek-aspek Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.9 No.20.

<sup>14</sup> Artidjo Alkostar, *Reformasi Hukum Pidana Politik*, "Jurnal Hukum No.11 Volume 6 Tahun 1999.

pencari keadilan sering menemukan proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit. Prosedur yang panjang dalam acara pemeriksaan perkara perdata ini tidak mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu penyelesaian yang dihasilkan memposisikan adanya pihak yang menang dan kalah saling berhadapan, meskipun dituangkan dalam bentuk putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.<sup>15</sup>

Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaharuan hukum acara perdata, melalui dua jalur, yaitu; Pembuatan Konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional, yang maksudnya untuk menggantikan HIR, R.Bg dan peraturan lainnya yang berlaku sekarang dan Pembaharuan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi HIR, R.Bg yang berlaku sekarang.<sup>16</sup> Plt. Kepala BPHN Kemenkumham Prof. R Benny Riyanto mengungkapkan dalam rangka mempercepat penyusunan dan penyempurnaan, pemerintah menggunakan strategi khusus yaitu membagi tugas penyusunan, melibatkan para pakar hukum acara perdata akan berkuat dengan substansi dan konsep pembaharuan hukum acara perdata, Sementara itu, mengenai *drafting* ditangani oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Kalangan penegak hukum dan praktisi, memberi masukan terkait dengan praktik di lapangan. Mengenai praktik di lapangan para Praktisi dan penegak hukum terlibat untuk memberi masukan.<sup>17</sup>

Ada dua isu penting dalam agenda revisi hukum acara perdata nasional, yaitu; mengenai aspek pembuktian yang harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi serta ragam model transaksi keperdataan, mengenai esksekusi hasil putusan pengadilan yang selama ini banyak gagal dieksekusi dengan tidak adanya keterlibatan para penegak hukum. alasannya, karena aparat penegak hukum merupakan alat negara dalam bidang hukum publik dan bukan hukum privat. Berkembangnya teknologi sudah selayaknya dipertimbangkan untuk menjadi terobosan hukum yang baru terkait dengan penggunaan alat bukti dalam prosedur peradilan perdata, misalkan dengan kekuatan pembuktian mengenai pembuatan akta otentik yang dibuat notaris dalam pembuktian di pengadilan perdata. Yaitu mengenai mana yang lebih kuat akta notaris atau rekaman video secara langsung atau cctv yang menunjukkan orang sedang membuat kesepakatan? Berdasarkan

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 dan lihat pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana. Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1172.

<sup>16</sup> Lihat [https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_tentang\\_hukum\\_acr\\_perdata.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acr_perdata.pdf)

<sup>17</sup> <https://kumparan.com/media-center-kementerian-hukum-dan-ham/pemerintah-pakar-hukum-susun-naskah-akademik-ruu-hukum-acara-perdata-1541419494735881712>.

doktrin hukum perdata nasional peninggalan kolonial Belanda, kekuatan akta otentik merupakan alat bukti kuat. Dengan keterlibatan notaris sebagai pejabat umum yang diangkat negara untuk mengesahkan berbagai akta, setiap pihak yang memiliki akta otentik dari notaris akan dipertimbangkan hakim sebagai pihak yang menyankinkan, hal ini tidak terlepas dari doktrin hukum lainnya, bahwa pembuktian pada peradilan perdata bersifat kebenaran formil sementara pada peradilan pidana bersifat materii.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> <https://www.kai.or.id/berita/10225/teddy-hukum-acara-perdata-sangat-mendesak-untuk-direvisi.html> hasil wawancara dengan Teddy Anggoro yaitu Dosen Hukum Perdata bidang Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI)

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar Artidjo, *Reformasi Hukum Pidana Politik*, "Jurnal Hukum No.11 Volume 6 Tahun 1999.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984),
- Darus Mariam Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Penerbit CitraAditya Bakti, 2001),  
[https://kumparan.com/media-center-kementerian-hukum-dan-ham/pemerintah-pakar-hukum-susun-https://pshk.or.id/blog-id/memangkas-kerumitan-peradilan-perdata/https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/rechtsvinding\\_online\\_PEMBAHARUAN%20SISTEM%20HUKUM%20ACARA%20PERDATA.pdf](https://kumparan.com/media-center-kementerian-hukum-dan-ham/pemerintah-pakar-hukum-susun-https://pshk.or.id/blog-id/memangkas-kerumitan-peradilan-perdata/https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/rechtsvinding_online_PEMBAHARUAN%20SISTEM%20HUKUM%20ACARA%20PERDATA.pdf) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 (Perma) tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah diundangkan sejak 7 Agustus 2015.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54dc318596a4d/perbedaan-antara-hir-dan-rbg>  
<https://www.kai.or.id/berita/10225/teddy-hukum-acara-perdata-sangat-mendesak-untuk-direvisi.html> hasil wawancara dengan Teddy Anggoro yaitu Dosen Hukum Perdata bidang Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI)
- Kamello Tan, *Hukum Perdata: Hukum orang & Keluarga*, (Medan: USU Press, 2011),
- Kansil. (1993). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartohadiprodo Soediman. (1987). *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Lihat [https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_tentang\\_hukum\\_acr\\_perdata.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acr_perdata.pdf)  
Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 dan lihat pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana. Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1172.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1998),  
naskah-akademik-ruu-hukum-acara-perdata-1541419494735881712.
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014),
- Remy Sutan Syahdeini, *Hak tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, (Bandung: Penerbit alumni, 1999),
- Solly M. Lubis, *Pengembangan Hukum Tertulis Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, dalam Seminar hukum Nasional Keenam Tahun 1994, BPHN, Jakarta,
- Sutiyoso Bambang, *Ruang Lingkup dan Aspek-aspek Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.9 No.20.
- Wardi, Syah, and Zuhri Arif. "A Critical Review on The Law of Cina Buta (Chinese Blind) According to Shaykh Abdul Qadir Bin Abdul Muthalib Al Mandili Al Indonesia Al Shafi'i." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 21, no. 1 (2023): 15–23